

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap upah pekerja di Luminor Hotel Kota Jambi belum sesuai dengan UMK Jambi dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap upah pekerja di Luminor Hotel Kota Jambi, perusahaan perlu memenuhi kewajibannya untuk membayar upah karyawan sesuai dengan UMK Jambi. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan tunjangan dan fasilitas kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja di Luminor Hotel Kota Jambi. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya pengawasan dari pemerintah yang berakibat lalainya perusahaan akan kesadaran untuk memenuhi hak-hak pekerja dan tidak adanya sosialisasi kepada karyawan mengenai hak-hak mereka, dan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi hak-hak pekerja. Dengan demikian pekerja menjadi kurang memahami mengenai hak-hak mereka. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak, yaitu pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja di Luminor Hotel Kota Jambi dapat berjalan dengan lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis buat, maka penulis memberikan masukan berupa saran yang berguna, yaitu:

1. Perusahaan perlu menyesuaikan upah pekerja pada Luminor Hotel Kota Jambi dengan UMK Jambi.
2. Perusahaan Luminor Hotel Kota Jambi perlu melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai hak-hak mereka terkait upah.

Dengan meningkatkan perlindungan hukum terhadap upah pekerja, Luminor Hotel Kota Jambi dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta meningkatkan produktivitas kerja.